



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang ojek, semula bertempat tinggal di Kabupaten Buton; Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Pw. tanggal 5 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 415/45/XII/2001 tanggal 11 Januari 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pengugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke kediamannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di Kabupaten Buton dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 13 tahun;
 - b. ANAK II, umur 11 tahun;
 - c. ANAK III, umur 6 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak sekitar tahun 2001 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat tidak diberi kepercayaan oleh Tergugat untuk mengatur keuangan rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin;
 - d. Bahwa Tergugat sering melontarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa lebih kurang sejak bulan September 2014 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat PENGGUGAT;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 415/45/XII/2001 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, tanggal 11 Januari 2002, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda (bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Buton, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai nenek Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sedangkan saksi kenal Tergugat bernama Alwan sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pengugat, kemudian pindah di kediaman bersama tidak jauh tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah, yang disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mendengar langsung Tergugat berkata-kata kasar seperti perkataan Tergugat kepada Penggugat “tidak ada uang” dan kata “cuki mai”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama-sama dalam satu rumah layaknya sebagai pasangan suami istri karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa sejak bulan September 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah member kabar berita, Tergugat juga selama pergi tidak pernah mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan anaknya sampai sekarang;
- bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- bahwa Penggugat dan keluarga sesudah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemukannya;

1. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja tempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sedangkan saksi kenal Tergugat bernama Alwan sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saya di lingkungan Baruga, kemudian pindah ke Kabupaten Buton, tidak jauh dengan tempat tinggal saksi;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah, yang disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering berkata cerai apabila sedang bertengkar dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sering melihat dan mendengarkan Penggugat mengeluh karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama-sama dalam satu rumah layaknya sebagai pasangan suami istri karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa sejak bulan September 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah member kabar berita, Tergugat juga selama pergi tidak pernah mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan anaknya sampai sekarang;
- bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- bahwa Penggugat dan keluarga sesudah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemukannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang dapat disimpulkan, Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut :

- (posita angka 4), bahwa kurang lebih sejak sekitar tahun 2001 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat tidak diberi kepercayaan oleh Tergugat untuk mengatur keuangan rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin;
 - d. Bahwa Tergugat sering melontarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- (posita angka 5), bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
- (posita angka 6), bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat tersebut di atas adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, Majelis Hakim menilai alasan tersebut telah sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat telah berdasarkan atau beralasan hukum sehingga secara formal permohonan Penggugat patut diterima;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta tetap dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, karena dalil-dalil Penggugat oleh Tergugat dengan sengaja (disebabkan ketidak-hadirannya) telah membiarkan kehilangan haknya, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang merupakan *lex specialis*, sebagaimana Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tanda P, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 April 2001 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton tertanggal 11 Januari 2002, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai nenek dan ibu kandung Penggugat sehingga tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat 1 R.bg, namun demikian Majelis Hakim berpendapat justru dalam perkara perceraian dipandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi dari pihak keluarga ataupun orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan kaitannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah hidup berumah tangga dan berhubungan badan selayaknya pasangan suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus sejak awal pernikahannya yang disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti perkataan Tergugat kepada Penggugat “tidak ada uang” dan kata “cuki mai”, Tergugat juga sering berkata cerai kepada Penggugat;

3. Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita maupun uang untuk nafkah Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik di luar maupun di dalam wilayah Negara republik Indonesia (ghaib);
5. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan yaitu sejak tahun 2001 yang disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti perkataan Tergugat kepada Penggugat “tidak ada uang cuki mai”, Tergugat juga sering berkata cerai kepada Penggugat;



3. Bahwa Tergugat sejak tahun 2014 pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa keberadaan Tergugat sampai sekarang tidak di ketahui keberadaannya baik di luar maupun di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al qur'an;

- Surat An Nisa ayat 21, tentang ikatan kuat hubungan suami istri, sebagai berikut :

Artinya : *"Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (mitsaqon gholizhon) dari kamu"*

- Surat Al Baqarah ayat 228, tentang hak dan kewajiban wanita sebagai istri adalah nafkah yang baik, sebagai berikut :

Artinya : *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf";*

2. Al-Hadits;

- Hadits Nabi saw tentang kewajiban nafkah terhadap istri, diriwayatkan oleh Imam Muslim r.a, sebagai berikut :

وَلَا يُكْرِهُنَّ أَنْ يَرْزُقْنَ مِنْ سَوْتِهِنَّ يَالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم)

Artinya : *"Dan mereka (para istri) memiliki hak yang menjadi kewajiban kamu, yaitu (kamu wajib memberi) rizki (makanan) dan pakaian kepada mereka dengan ma'ruf (baik)" (HR Muslim).*

- Hadits Nabi saw tentang suami yang palik baik adalah yang baik terhadap istri, sebagai berikut :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ مِلًّا هَلِيهِ وَخَيْرُكُمْ مِلًّا لَأَهْلِي



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap Istrinya. Dan akulah yang paling baik di antara kalian dalam bermuamalah dengan istriku”. (H.R. Tirmidzi);

Menimbang, bahwa norma-norma hukum Islam tersebut menjelaskan tentang pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagai yang diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni “membentuk rumah tangga (keluarga) yang **sakinah, mawaddah** dan **rahmah**” ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, selain adanya unsur ikatan lahir, justru yang merupakan essensi dalam perkawinan adalah ikatan batin/ psikologis seperti unsur cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak ada dalam kehidupan suami istri, *in casu* dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya perkawinan/ rumah tangga tersebut sudah hambar;

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, secara nyata telah pecah, setidaknya telah retak/*marriage breakdown* dan sudah sulit dipersatukan kembali lagi, hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi (broken heart), Tergugat telah melanggar kewajibannya sebagai suami dengan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai seorang istri serta anaknya yang merupakan bagian tanggung jawab Tergugat sebagai kepala keluarga, Tergugat juga memperlakukan Pengugat dengan tidak baik selayaknya seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dengan berkata-kata kasar kepada Penggugat dan sering berkata-kata cerai terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Pengugat serta tidak diketahui keberadaan Tergugat meskipun telah berupaya untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, dan selama pisah tersebut hak dan kewajiban suami istri, selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : **"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"**, Pasal 34 ayat (1) **"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"** dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : **"Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya"** jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaan krisisnya, secara psikologis akan berdampak tidak baik/negatif berupa tekanan batin (*mudhorot*) yang berkepanjangan baik bagi Penggugat dan/ataupun bagi Tergugat, sehingga dengan demikian meskipun menurut hadits Nabi SAW. **"perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT"** dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip : **"mempersulit perceraian"**, justru perceraian merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Penggugat untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Al Anwar juz II halaman 55 dan kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالينة

Artinya : *"Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau tidak diketahui keberadaannya (ghaib), Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian."*

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis serta sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Pengugat garis datar kedua, Penggugat meminta dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu bain sughra dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, untuk itu Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton sebagai tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 341.000,00- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh kami Sudirman M, S.HI sebagai Ketua Majelis, Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H. dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H
Hakim Anggota,

Sudirman M, S.HI

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI

Panitera Pengganti,

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000.00,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 341.000,00,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)